

INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM KEBIJAKAN EKONOMI: STUDI KRITIS ATAS PEMIKIRAN NIZAM AL-MULK DALAM SIYASATNAMA

Fatiya Irfana Fadhila *¹

Revalina Ellisya Putri ²

Rafa Rinayah ³

Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002047@student.unsil.ac.id ¹, 231002081@student.unsil.ac.id ²,
231002084@student.unsil.ac.id ³, linamarlina@unsil.ac.id ⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran ekonomi Islam Nizam al-Mulk sebagaimana tertuang dalam karya monumental *Siyasatnama*, dengan menitikberatkan pada prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dalam administrasi pemerintahan dan relevansinya terhadap tata kelola publik modern. Nizam al-Mulk, seorang wazir Dinasti Saljuk pada abad ke-11, tidak hanya dikenal sebagai negarawan ulung, tetapi juga pemikir ekonomi Islam yang progresif. Melalui pendekatan studi kepustakaan dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menggali kontribusi teoritis dan praktis pemikirannya dalam aspek perpajakan, pengawasan birokrasi, distribusi keadilan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Nizam al-Mulk menekankan keadilan sosial melalui sistem perpajakan yang proporsional dan transparan, pengawasan pasar melalui institusi *hisbah*, serta penguatan peran negara dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat. Ia juga menyoroti pentingnya rotasi jabatan, pemberian upah layak kepada birokrat, serta mekanisme pengawasan berlapis, termasuk pelibatan masyarakat dalam kontrol terhadap pejabat negara. Pendekatannya menunjukkan keselarasan dengan tantangan kontemporer, seperti praktik korupsi, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya akuntabilitas birokrasi. Meskipun belum mengakomodasi aspek digitalisasi ekonomi dan kompleksitas fiskal global, prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan tetap bersifat adaptif dan kontekstual. Oleh karena itu, *Siyasatnama* dapat dijadikan referensi strategis dalam perumusan kebijakan publik yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dalam sistem ekonomi Islam kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang aktualisasi pemikiran klasik Islam untuk menjawab persoalan pemerintahan dan ekonomi modern secara holistik dan beretika.

Kata kunci: Pemikiran ekonomi, administrasi pemerintahan, prinsip *maslahah*

Abstract

This study aims to analyze the Islamic economic thought of Nizam al-Mulk as contained in his monumental work *Siyasatnama*, focusing on the principle of *maslahah* (public good) in government administration and its relevance to modern public governance. Nizam al-Mulk, a vizier of the Saljuk Dynasty in the 11th century, was not only known as a great statesman, but also a progressive Islamic economic thinker. Through a literature study approach and descriptive-analytical method, this study explores the theoretical and practical contributions of his thought in the aspects of taxation, bureaucratic supervision, distribution of justice, and protection of vulnerable groups in society. The results show that Nizam al-Mulk emphasized social justice through a proportional and transparent taxation system, market supervision through the institution of *hisbah*, and strengthening the role of the state in ensuring the basic needs of the people. He also highlighted the importance of job rotation, the provision of living wages to bureaucrats, and multiple oversight mechanisms, including the involvement of the public in the control of state officials. His approach shows alignment with contemporary challenges, such as corrupt practices, economic inequality, and weak bureaucratic accountability. Although it does not yet accommodate aspects of economic digitalization and global fiscal complexity, the basic principles put forward remain adaptive and contextual. Therefore, *Siyasatnama* can be utilized in the future.

Keywords: Economic thought, government administration, *maslahah* principle

PENDAHULUAN

Prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam dari masa Nabi Muhammad dan generasi awal umat Islam telah menjadi inspirasi bagi pemikiran ekonomi Islam yang telah berkembang sepanjang sejarah. Ekonomi Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, distribusi yang adil, dan perdagangan yang jujur, pada masa awal Islam. Perdagangan yang adil, larangan riba (bunga), dan membantu orang miskin adalah praktik perdagangan yang disarankan. Perdagangan dan ekonomi Islam berkembang selama kekhalifahan Abbasiyah. Pusat perdagangan seperti Baghdad dan Kairo menjadi pusat bisnis dan intelektual. Pemikiran ekonomi menjadi lebih sistematis, dan banyak ulama Islam mulai menulis tentang prinsip-prinsip ekonomi. Seorang perdana menteri yang disebut Nizam al-Mulk adalah salah satu tokoh yang berperan selama periode Abbasiyah. Dia adalah seorang tokoh besar dan berpengaruh di dunia Islam pada abad ke-11 dan menjabat sebagai perdana menteri (wazir) selama pemerintahan Sultan Alp Arslan dan Sultan Malikshah, dua sultan dinasti Saljuk. (Fuad, 2018)

Warisan intelektual ekonomi Islam yang kaya merupakan warisan berharga yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi sepanjang sejarah. (Sholathiah, 2024) Permasalahan yang muncul dalam penerapan pemikiran ekonomi Islam dari masa lalu, termasuk kontribusi tokoh-tokoh seperti Nizam al-Mulk, pada zaman modern mencakup konsep-konsep ekonomi Islam yang diajukan oleh tokoh-tokoh tersebut yang relevan pada zamannya, tetapi tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam konteks modern. Perubahan sosial, teknologi, dan politik yang signifikan sejak saat itu telah membuat pemahaman dan penerapan ide-ide ini menjadi lebih rumit. Perkembangan teknologi dan inovasi di era modern juga telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Konsep-konsep ekonomi Islam dari masa lalu mungkin tidak selalu mempertimbangkan implikasi teknologi seperti internet, keuangan digital, atau revolusi industri.

Selain itu, perbedaan budaya, hukum, dan sistem politik antarnegara dapat memengaruhi penerapan konsep ekonomi Islam dalam praktik. Beberapa negara memiliki kerangka hukum dan kebijakan ekonomi yang berbeda yang dapat membatasi atau mendukung penerapan prinsip ekonomi Islam. Beberapa krisis keuangan dan ekonomi telah terjadi di zaman modern, seperti krisis keuangan global tahun 2008. Krisis ekonomi tahun itu berdampak negatif bagi Indonesia, antara lain: penurunan indeks harga saham gabungan, tekanan pada pasar obligasi, dan krisis likuiditas di sektor perbankan (OCBC, 2023).

Nizam al-Mulk menekankan pentingnya prinsip masalah (kemaslahatan umum) dalam administrasi pemerintahan. Prinsip ini menuntut para pemimpin untuk mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dalam setiap keputusan administratif, dengan fokus pada kemakmuran, produktivitas, dan efisiensi. Dengan menerapkan prinsip masalah, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat, yang pada gilirannya mendorong produktivitas dan efisiensi dalam pemerintahan.

Walaupun Nizam al-Mulk adalah wazir yang mahir dalam politik, dia juga menulis tentang ekonomi, yang dia tulis dalam bukunya yang berjudul "The Books of Government or Rules of the King." Buku tersebut memberikan penjelasan tentang administrasi pemerintahan Islam, tata kelola pemerintahan Islam, upah yang layak, panduan untuk khalifah untuk melakukan rotasi karyawan pemerintahan Islam, dan mekanisme pengawasan yang digunakan terhadap kinerja karyawan pemerintahan Islam. Selain itu, buku tersebut menjelaskan tata kelola pajak Kekhalifahan Islam (Dhia 'athifa & Ghozali, 2018).

Pemikiran Nizam al-Mulk mengenai administrasi tertuang dalam karyanya Siyasatnama, yang berisi berbagai konsep tata kelola pemerintahan berbasis keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas negara. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan pemerintahan, dan pemimpin harus berperan aktif dalam memastikan keadilan sosial serta efektivitas administrasi negara. Salah satu aspek utama dalam pemikirannya adalah perlunya pengawasan ketat terhadap aktivitas ekonomi dan sosial melalui sistem birokrasi yang efisien. (Ekiz, 2010)

Selain itu, Nizam al-Mulk menekankan pentingnya pengawasan pasar untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan sesuai syariat. Ia mengusulkan penunjukan muhtasib di setiap daerah untuk memeriksa timbangan, harga, dan memastikan praktik bisnis yang jujur, sehingga keadilan

ekonomi dapat terwujud dalam masyarakat. Lebih lanjut, Nizam al-Mulk menyoroti pentingnya komunikasi langsung antara pemimpin dan rakyat. Ia menganjurkan agar khalifah mengadakan pertemuan terbuka minimal dua kali seminggu, memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan langsung tanpa perantara. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan (Dhia 'athifa & Ghozali, 2018).

Beberapa studi telah membahas peran Nizam al-Mulk sebagai negarawan dan intelektual Muslim, namun sebagian besar terfokus pada aspek politik dan etika kepemimpinan. Kajian tentang relevansi pemikirannya terhadap sistem ekonomi Islam masih terbatas. Sementara itu, perkembangan ekonomi syariah modern lebih banyak merujuk pada teori-teori kontemporer dan pemikir modern seperti Mawdudi, Al-Sadr, atau Chapra. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara warisan pemikiran klasik Islam dan konstruksi kebijakan ekonomi Islam saat ini. (Amalia Ramadhani Suci Ardi et al., 2023)

Urgensi penelitian ini terletak pada relevansi pemikiran Nizam al-Mulk dalam menghadapi tantangan administrasi pemerintahan modern. Di era kontemporer, banyak negara menghadapi permasalahan seperti korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan ketimpangan sosial-ekonomi. Mengkaji dan memahami prinsip masalah yang diusulkan oleh Nizam al-Mulk dapat memberikan perspektif alternatif dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip masalah dalam administrasi pemerintahan menurut pemikiran Nizam al-Mulk dan mengeksplorasi relevansinya dalam konteks administrasi publik modern. Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini melibatkan kajian mendalam terhadap karya *Siyasatnama* serta literatur terkait lainnya, guna mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang dapat diadaptasi dalam sistem pemerintahan saat ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami prinsip masalah dalam administrasi pemerintahan serta menggali relevansinya dalam konteks tata kelola negara modern. Temuan dalam penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat, transparansi birokrasi, serta efektivitas administrasi negara.

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa *Siyasatnama* karya Nizam al-Mulk tidak hanya memuat prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif dan aplikatif untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan distributif, akuntabilitas fiskal, pengawasan pasar melalui institusi *hisbah*, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan. Dengan demikian, *Siyasatnama* dapat direlevansikan dan diadaptasi dalam konteks kebijakan ekonomi Islam kontemporer, memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang selaras dengan tantangan global saat ini.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemikiran Nizam al-Mulk melalui karya utamanya *Siyasatnama* dan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan ekonomi Islam. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen sejarah, dan sumber tertulis lainnya. Analisis dilakukan dengan metode analisis isi untuk mengidentifikasi dan memahami konsep-konsep ekonomi dalam pemikiran Nizam al-Mulk, khususnya yang berkaitan dengan prinsip masalah, tata kelola pemerintahan, dan sistem perpajakan, serta relevansinya dalam konteks administrasi publik modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap karya *Siyasatnama* dan literatur pendukung lainnya, ditemukan bahwa pemikiran Nizam Al-Mulk dalam bidang ekonomi Islam berakar kuat pada prinsip masalah yang menyentuh berbagai aspek administrasi negara, seperti tata kelola pasar,

sistem pajak, perlindungan masyarakat miskin, dan pengawasan birokrasi. Berikut poin pembahasan pemikiran Nizam Al-Mulk :

A. Prinsip Masalah Dalam Administrasi

Dalam pemikiran ekonomi Islam, pendekatan yang digunakan menekankan prinsip masalah dalam pengambilan keputusan, dengan fokus pada tiga aspek utama yakni kemakmuran, produktivitas, dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan pandangan Nizam al-Mulk yang menempatkan kebijakan ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas nasional, Nizam al-Mulk menolak keras praktik penimbunan dan monopoli barang kebutuhan pokok, serta menetapkan sanksi tegas terhadap pelakunya. Ini mencerminkan keyakinannya bahwa pasar harus berfungsi sebagai alat pelayanan bagi kepentingan konsumen, bukan sebagai ajang eksploitasi. Selain itu, Nizam al-Mulk menegaskan pentingnya sistem perpajakan yang adil, dimana pengelolaan pajak menjadi hak prerogatif pemerintah dan bukan diserahkan kepada pengumpul pajak yang rentan penyalahgunaan. Dalam hal ini, prinsip keadilan menjadi landasan utama agar pajak tidak memberatkan masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip amar ma'ruf nahi munkar juga dilakukan melalui lembaga Muhtasib, yang berfungsi sebagai pengawas moral dan sosial (MM Drs. Nur Chamid, 2010).

Dari sudut pandang ilmu administrasi, Nizam al-Mulk menggarisbawahi kewajiban khalifah untuk secara langsung mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat minimal dua kali dalam seminggu guna mendengarkan keluhan mereka terkait birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Khalifah tidak diperbolehkan mewakili tugas ini, sehingga keluhan dapat diselesaikan dengan cepat dan langsung oleh khalifah, termasuk memberikan sanksi kepada aparat birokrasi yang bertindak sewenang-wenang (P.M Holt 2006). Sistem ini bertujuan melindungi hak-hak warga dari tindakan aparat pemerintah yang merugikan. Gaya kepemimpinan Nizam al-Mulk yang terjun langsung ke masyarakat mencerminkan upayanya memahami kebutuhan rakyat secara nyata, sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang responsif dan berorientasi pada kesejahteraan umum.

Pengawasan pasar menurut Nizam Al-Mulk penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi di pasar berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan syariat. Setiap daerah harus memiliki Muhtasib (orang yang bertugas melaksanakan hisbah) untuk memeriksa timbangan dan harga, serta memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan tertib dan jujur. Muhtasib juga harus memastikan bahwa bobot dijaga dengan benar dan prinsip-prinsip moral serta agama dipatuhi. Insitusi hisbah dianggap sebagai landasan utama negara dalam mencapai keadilan ekonomi di masyarakat.(Armanto, 2021) Menurut Nizam Al-Mulk, tugas hisbah harus diperkuat oleh raja dan pejabat lainnya. Institusi-institusi pengawasan pasar juga harus ada, karena menurut Nizam Al-Mulk, mereka merupakan pondasi penting dalam struktur negara. Dalam konteks ekonomi saat ini, lingkup peran institusi hisbah sangat luas. Di Indonesia, menjalankan institusi-institusi yang menjalankan fungsi hisbah antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

B. Pemenuhan Kebutuhan Pokok dan Stabilitas Nasional

Stabilitas nasional, menurut Nizam al-Mulk, tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau politik, tetapi sangat ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan tempat tinggal merupakan pondasi utama dalam menjaga ketertiban sosial dan mencegah gejolak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok secara adil dan merata. Produksi pertanian harus dijaga agar tetap meningkat dan berkelanjutan guna menghindari terjadinya kekurangan bahan makanan yang dapat menimbulkan keresahan publik. Dalam kerangka ini, negara perlu memiliki mekanisme penyangga pangan semacam garansi nasional yang berfungsi sebagai cadangan logistik pada saat terjadi bencana seperti gagal

panen, serangan hama, atau bencana alam lainnya. Nizam al-Mulk menekankan bahwa penimbunan dan monopoli terhadap kebutuhan pokok adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan harus dikenai sanksi tegas. Praktik semacam itu dinilai berpotensi mengganggu keseimbangan pasar dan merugikan masyarakat luas, terutama golongan lemah.

Lebih lanjut, untuk mendukung pembiayaan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya secara mandiri, Nizam al-Mulk dalam kerangka struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengusulkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pajak, tetapi juga dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara langsung. Salah satu bentuk konkret dari pemikiran ini adalah mendorong keterlibatan negara dalam bisnis, serupa dengan konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masa kini. Melalui keterlibatan langsung dalam sektor ekonomi, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Hal ini mencerminkan pandangan progresif Nizam al-Mulk yang tidak hanya menekankan peran negara sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi aktif demi kesejahteraan rakyat dan stabilitas negara secara keseluruhan (Rizvi Ali Rizwan, 2015).

C. Kesempatan Kerja dan Keamanan Nasional

Optimalisasi kesempatan kerja, menurut Nizam al-Mulk, tidak boleh hanya dilihat dari sisi ekonomi semata. Ia menekankan bahwa aspek non-ekonomi seperti stabilitas politik dan keamanan nasional justru memiliki peranan yang sangat krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Dalam pandangannya, kebijakan ketenagakerjaan harus dirancang dalam kerangka kerja yang menyeluruh dan terpadu, di mana keamanan sosial dan politik menjadi fondasi utama dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (Dhia 'athifa & Ghozali, 2018). Salah satu aspek penting yang disorot oleh Nizam al-Mulk adalah jaminan terhadap kesejahteraan pegawai atau birokrat pemerintahan. Ia menegaskan bahwa setiap birokrat dalam sistem Kekhalifahan Islam berhak memperoleh upah yang layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Pemenuhan hak ini bukan hanya merupakan bentuk keadilan sosial, tetapi juga strategi preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam birokrasi. Selain pemberian upah yang layak, Nizam al-Mulk juga menekankan pentingnya rotasi jabatan bagi para pegawai pemerintahan. Praktik rotasi ini bertujuan untuk mencegah pegawai jatuh dalam zona nyaman yang berpotensi menumbuhkan sikap apatis, korup, atau menyalahgunakan kekuasaan. Dengan melakukan rotasi secara berkala, pemerintah dapat menjaga integritas aparatur dan menciptakan dinamika kerja yang sehat di lingkungan birokrasi.

Nizam al-Mulk memberikan panduan strategis terkait mekanisme pengawasan terhadap kinerja pegawai pemerintahan. Sistem pengawasan ini tidak hanya bersifat vertikal dari atasan ke bawahan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak. Pengawasan dilakukan melalui intelijen yang secara langsung ditugaskan oleh raja, sesama birokrat, hingga keterlibatan masyarakat sipil yang menjadi korban atau saksi atas penyimpangan birokrasi. Untuk menyalurkan laporan pengaduan, masyarakat dapat menggunakan jalur formal melalui lembaga Diwan Al Nazar fi Al Mazalim yang dipimpin langsung oleh raja atau qadi yang ditunjuk. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap tindakan birokrasi yang menyimpang bisa ditindaklanjuti secara adil dan transparan (Dhia 'athifa & Ghozali, 2018). Dengan demikian, pemikiran Nizam al-Mulk terkait kesempatan kerja dan keamanan nasional tidak hanya mencerminkan kepedulian terhadap aspek ekonomi, tetapi juga memperlihatkan kedalaman visi administratifnya dalam menjaga stabilitas negara melalui sistem birokrasi yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

D. Sistem Pajak Yang Adil

Dalam sistem pemerintahan Kekhalifahan Islam yang ideal menurut Nizam al-Mulk, perpajakan merupakan instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan umat. Salah satu pilar utama dalam sistem ini adalah lembaga Diwan Al Kharaj, yang ditugaskan untuk mengelola pemungutan pajak, khususnya pajak atas tanah (pajak bumi). Namun, peran Diwan Al Kharaj tidak berhenti pada pengumpulan, melainkan juga menyangkut

kewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai imbal balik atas pajak yang dibayarkan.

Nizam al-Mulk menekankan bahwa hasil pemungutan pajak harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama bagi golongan miskin dan rentan. Ia mencontohkan peristiwa pada masa Raja Qubad, ketika terjadi masa paceklik selama tujuh tahun akibat kekeringan yang berkepanjangan. Dalam situasi tersebut, para pemungut pajak diperintahkan untuk menjual seluruh biji-bijian yang disimpan dan bahkan memberikan sebagian di antaranya secara cuma-cuma kepada rakyat sebagai bentuk bantuan. Kebijakan ini berhasil mencegah kelaparan massal di seluruh wilayah kekhalifahan, membuktikan bahwa pajak dapat menjadi alat penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan negara jika dikelola dengan prinsip kemaslahatan (*The Book Of Government Of Rules For Kings (The Syiar Al-Mulk or Siyasat-Nama Of Nizam Al-Mulk)*, 2006).

Prinsip keadilan dalam perpajakan juga tercermin dalam gagasan Nizam al-Mulk mengenai pengawasan ketat terhadap para petugas pajak. Ia menekankan bahwa baik khalifah maupun rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi perilaku pemungut pajak. Jika seorang petugas terbukti bertindak adil dan amanah, maka ia dapat melanjutkan tugasnya. Namun jika terbukti menyalahgunakan kewenangannya, maka ia harus segera digantikan oleh orang yang lebih layak. Sistem ini bertujuan untuk mencegah korupsi serta memastikan bahwa praktik pemungutan pajak dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab. Nizam al-Mulk juga merekomendasikan kebijakan rotasi berkala terhadap pemungut pajak dan pejabat fiskal lainnya, yakni setiap dua atau tiga tahun sekali. Hal ini dilakukan agar para pejabat tidak menjadi terlalu kuat atau berakar dalam satu wilayah, yang dapat membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Dengan rotasi ini, hubungan antara aparat dan masyarakat tetap seimbang dan profesional, serta mendorong pemerataan perlakuan terhadap rakyat, khususnya para petani dan kelas bawah. Melalui sistem ini, Nizam al-Mulk menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh kualitas moral dan integritas pelaksana di lapangan, serta keberlanjutan pengawasan dari atas maupun bawah.

Meskipun pemikiran Nizam al-Mulk memberikan kontribusi yang kuat terhadap dasar-dasar ekonomi Islam, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal kontekstualisasi historis yang tidak sepenuhnya setara dengan sistem ekonomi modern yang kompleks dan digital. Selain itu, sebagai studi kepustakaan, analisis ini bergantung sepenuhnya pada literatur yang tersedia, sehingga tidak dapat menangkap dinamika implementasi di lapangan secara empiris.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam yang digagas oleh Nizam al-Mulk memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab berbagai tantangan tata kelola pemerintahan modern. Pemikiran tersebut, yang berakar kuat pada prinsip masalah, menekankan pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan, pengawasan birokrasi yang efektif, dan pelarangan praktik monopoli pasar. Melalui pendekatan ini, Nizam al-Mulk berhasil merumuskan kerangka administrasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, dengan orientasi utama pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Kelebihan utama dari pemikiran Nizam al-Mulk terletak pada pendekatan menyeluruh yang menekankan keterlibatan langsung pemimpin dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ia mengusulkan mekanisme pengawasan berjenjang dan sistem rotasi jabatan, yang bertujuan mencegah stagnasi birokrasi dan menumbuhkan tanggung jawab moral dalam pelaksanaan tugas negara. Selain itu, penekanan terhadap keadilan sosial yang merata menunjukkan perhatian besar terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan miskin, menjadikan administrasi pemerintahan lebih humanis dan inklusif.

Namun demikian, pendekatan yang ditawarkan oleh Nizam al-Mulk memiliki keterbatasan dalam menjawab tantangan zaman modern, khususnya dalam aspek ekonomi digital, globalisasi, dan kompleksitas sistem keuangan masa kini. Formulasi yang disampaikan

dalam karyanya belum secara eksplisit mencakup dinamika teknologi informasi, digitalisasi pasar, atau sistem fiskal global. Tantangan ini tentu menuntut adanya modifikasi dan reinterpretasi terhadap nilai-nilai dasar yang ia tawarkan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Meski terdapat kekurangan tersebut, prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan Nizam al-Mulk tetap memiliki nilai adaptif yang tinggi dan dapat dijadikan fondasi dalam merancang sistem administrasi publik yang lebih adil, transparan, dan partisipatif. Pemikirannya mampu menjadi referensi penting dalam pembentukan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan efektivitas dan akuntabilitas dalam implementasinya. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi saat ini, pemikiran Nizam al-Mulk dapat menjadi inspirasi dalam pembangunan sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta menumbuhkan tata kelola yang berkelanjutan dan berbasis etika. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai aktualisasi nilai-nilai klasik Islam dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan dan ekonomi di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Ramadhani Suci Ardi, Indah Rayansi, & Muhammad Syahbudi. (2023). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Era Modern. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v4i1.468>
- Armanto, N. (2021). Sistem Ekonomi Islam Menurut Para Ahli. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 132–147. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.558>
- Dhia 'athifa, R., & Ghozali, M. (2018). Pemikiran Nizam Al-Mulk (1018 M-1092 M) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(01), 85–93.
- Ekiz, C. (2010). The Problematic of Administration in "Siyasetname." *Amme Idaresi Dergisi*, 43(4), 1–30.
- Fuad, A. N. (2018). Nizām al-Mulk dan Kontribusinya terhadap Pemikiran Politik Islam. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 13(1), 139–164.
- MM Drs. Nur Chamid. (2010). *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- OCBC. (2023). *Krisis Moneter 2008, Kronologi & Cara Indonesia Mengatasinya*. OCBC NISP. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/08/krisis-moneter-2008>
- Rizvi Ali Rizwan. (n.d.). Nizam Al-mulk. In *Nizam Al -Mulk Tusi* (p. 245).
- Sholatiah, S. (2024). Study of Nizam Al-Mulk's Thought and It's Relevance in Contemporary Islamic Economic. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 15(1).
- The Book Of Government Of Rules For Kings (The Syiar al-Mulk or Siyasat-Nama Of Nizam al-Mulk)* (p. 22). (2006).